



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan-peraturan di tingkat pusat dan tingkat Provinsi Jawa Barat yang memiliki akibat terhadap bertambahnya kapasitas dana perimbangan dan bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya di Tahun 2011, yang ditujukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dipandang perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK. 07/2009 Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK. 07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK. 07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK. 07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 23 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 85 Seri A);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2011;
20. Keputusan Gubernur Nomor 474/978-Kep/Sat.Pol.PP tentang Bantuan Keuangan Untuk Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.;
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.717-Diskes/2011 tentang Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Di Bidang Kesehatan ;
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.804-Disdik/2011 tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Gender Dan Pendidikan Kesetaraan ;
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.806-Disdik/2011 tentang Bantuan Keuangan Untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Terbuka ;
24. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.807-Disdik/2011 tentang Bantuan Keuangan Untuk Program Bantuan Operasional Sekolah Propinsi Jawa Barat Pada Jenjang Pendidikan Dasar ;
25. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.872-Disdik/2011 tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru ;
26. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.902-Disdik/2011 tentang Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Kejuruan ;
27. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.1793-Keu/2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Desa di Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 122);
31. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 414);
32. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 431) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 414), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 90.605.605.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 566.982.967.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 221.683.403.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 879.271.975.000,-

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 530.496.051.000,-
b. Belanja Bunga	Rp. 11.848.000,-
c. Belanja Subsidi	Rp. 0,-
d. Belanja Hibah	Rp. 39.573.226.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 27.348.006.000,-
f. Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 855.000.000,-
h. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
	Rp 599.284.131.000,-

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp 51.774.500.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp 153.572.247.000,-
3. Belanja Modal	<u>Rp 117.990.592.000,-</u>
	Rp 323.337.339.000,-

Jumlah Belanja **Rp 922.621.470.000,-**

Défisit **Rp. 43.349.495.000,-**

3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan	Rp. 49.118.205.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 5.768.710.000,-</u>

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 43.349.495.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 A, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 A

Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi penambahan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. penambahan alokasi anggaran bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT), dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada satuan kerja sebagai berikut ;
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
 2. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
 4. Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
 5. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
 6. Dinas Pertanian , Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya;
 7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 8. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya;
 9. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. penambahan alokasi anggaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
- c. penambahan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2011 bidang pendidikan dan bidang kesehatan, dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada satuan kerja sebagai berikut :
 1. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
 2. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;

- d. penambahan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2011 untuk sinergitas penegakan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 A, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 A

Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4 A, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 A, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Juli 2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 459